

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1 Prosedural Pemanggilan Notaris Dalam Rangka Pemeriksaan Oleh Penyidik Terkait Jabatannya Sebagai Notaris sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengamanahkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris apabila ada Notaris yang hendak diperiksa terkait akta yang dibuatnya baik di dalam perkara perdata maupun di dalam perkara pidana untuk terlebih dahulu memperoleh izin dari Majelis Pengawas Daerah Notaris hal ini sebagaimana yang diamanahkan di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang berbunyi:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

- b. Sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Dalam pemeriksaan terhadap seorang Notaris yang dilaporkan telah melakukan perbuatan tindak pidana diatur di dalam UUNJ Pasal 66. Namun hal pemanggilan tersebut lebih rinci lagi diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Prosedur pemanggilan tersebut diatur dalam BAB VIII mengenai Pengambilan Fotokopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Pasal 66 yang mengatakan :

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang :
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- (3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- (4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.”

5.1.2 Persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris tidak diperlukan atas pemanggilan Notaris dalam rangka pemeriksaan yang berkaitan dengan perilaku notaris kecuali atas akta yang dibuatnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Penulis sangat memahami, pembentukan MKN dengan kewenangannya itu, diharapkan bisa melindungi Notaris dari oknum penegak hukum yang bisa merugikan kepentingan Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Jadi, Penerapan Pasal 66 Ayat (1) hanyalah dilakukan pada ranah pidana dan perdata. Jika terkait dengan tindak pidana umum, maka izin dari MPD (kini Majelis Kehormatan Notaris) itu bersifat wajib atau imperatif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan

Notaris yang semula Peraturan Menteri KUMHAM No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Jika tidak, maka proses perkara itu seharusnya dapat ditangguhkan dulu sampai ada izin dari MPD (kini Majelis Kehormatan Notaris), sebagai bentuk perlindungan Jabatan Notaris, terkecuali jika Notaris itu akan diperiksa dalam perkara pidana yang tidak ada hubungannya dengan pembuatan akta Notaris tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian di atas, adapun saran yang dapat disampaikan oleh Penulis adalah sebagai berikut:

- 5.2.1 a. Akibat perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sedapat mungkin salah satu anggota tim Majelis Kehormatan Notaris adalah berasal dari anggota Majelis Pengawas Daerah wilayah kerja Notaris yang dipanggil, oleh karena anggota tim Majelis Pengawas Daerah secara rutin memeriksa protokol Notaris dan mengetahui performa kantor Notaris dimaksud, sedangkan anggota tim Majelis Kehormatan Notaris bisa jadi belum pernah memeriksa protokol Notaris yang bersangkutan dan bahkan juga belum mengenal dan mengetahui kantor dan atribut kantor serta pegawai Notaris yang dimaksud.
- b. Anggota tim Majelis Kehormatan Notaris sebaiknya dari unsur Notaris Senior, Akademisi Senior maupun unsur Pemerintah Daerah Senior, minimal sudah menjadi anggota Majelis Pengawas Daerah satu periode.
- 5.2.2 Penyidik harus memahami dan mendapatkan penyuluhan hukum mengenai prosedur pemanggilan notaris berdasarkan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, agar Penyidik dalam melaksanakan tanggung jawabnya atas pemeriksaan dan pemanggilan Notaris sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan seharusnya Penyidik minimal mempunyai keilmuan atau kompetensi keilmuan sarjana hukum.

